

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu melakukan penyusunan dan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Friskianti dan Handayani 2014). Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materiil maupun non materiil yang mencakup segala bidang yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan yang pelaksanaannya membutuhkan dana yang tidak sedikit (Salawati, 2008).

Untuk pembiayaan pembangunan nasional, Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara (Lingga, 2012). Pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan yang berasal dari berbagai sektor, salah satu sektor yang memiliki penerimaan terbesar negara adalah pajak. Dimana pajak yang digunakan dalam pembiayaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari dua sumber, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri (Friskianti dan Handayani, 2014).

Berikut merupakan realisasi penerimaan negara tahun 2015-2018 antara lain:

Table 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2018
(dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,496,047	1,546,947	1,654,746	1,897,643
Penerimaan Perpajakan	1,240,419	1,284,970	1,343,530	1,548,485
Pajak Dalam Negeri	1,205,479	1,249,500	1,304,316	1,506,436
PPh	602,308	657,163	637,859	761,200
PPN	423,711	412,214	480,725	564,682
PBB	29,250	19,443	16,770	17,434
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Cukai	144,641	143,525	153,288	155,505
Pajak Lainnya	5,568	17,155	15,673	7,615
Pajak Perdagangan Internasional	34,940	35,471	39,214	42,049
Bea Masuk	31,213	32,472	35,066	37,600
Pajak Ekspor	3,727	2,999	4,147	4,448
Penerimaan Bukan Pajak	255,628	261,976	311,216	349,158
Penerimaan Sumber Daya Alam	100,972	64,902	111,132	169,196
Bagian laba BUMN	37,644	37,133	43,904	44,695
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	81,697	117,995	108,835	91,962
Pendapatan Badan Layanan Umum	35,315	41,946	47,346	43,305
II. Hibah	11,973	8,988	11,630	5,383
Jumlah	1,508,020	1,555,934	1,666,376	1,903,027

Sumber Data: Departemen Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dari data, bahwa setiap tahun dari tahun 2015 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan. Peningkatan terhadap penerimaan PPN terjadi setiap tahun dikarenakan (dasar pengenaan pajak) DPP PPN mempengaruhi jumlah PPN terutang. Terdapat rekanan WP badan (PT atau CV) yang tidak memiliki badan hukum

Dasar pengenaan pajak (DPP) PPN merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang (UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17).

Pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN Dn) merupakan salah satu penyumbang dalam penerimaan pajak. PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah PPh dengan memberikan kontribusi sebesar 30% dari penerimaan pajak (Renata dkk, 2016). Pajak pertambahan nilai (PPN) setiap tahunnya tumbuh secara positif dan melesat yang memiliki kedudukan sangat penting bagi penerimaan negara. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak swasta dan wajib pajak badan yang telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan, oleh karena itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat maka akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23).

PPN memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan ekonomi, karena kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sangat vital bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem internal

maupun sistem eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian, dimana PPN penerimaannya harus tetap stabil dan terjaga (Renata dkk, 2016). Mengingat pentingnya penerimaan perpajakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh keuangan negara yaitu APBN, maka pemerintah diperlukan untuk melakukan reformasi perpajakan dalam meningkatkan performa pencapaian penerimaan perpajakan. Reformasi administrasi dalam perpajakan digunakan untuk menjaga pelaksanaan pemungutan agar lebih efektif dan efisien (Faisal dan Aziz, 2010).

Reformasi perpajakan terjadi pertama kali tahun 1983, perubahan atas Undang-Undang pelaksanaan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebelumnya menggunakan *Official Assesment System* yang merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan kemudian menjadi *Self Assesment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak yang terutang. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan *Self Assesment System* dapat digunakan sebagai pengingat akan penerimaan pajak, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan dari wajib pajak yang bersifat sukarela, serta sistem pemungutannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (Trisnayanti dan I Ketut, 2015).

Reformasi perpajakan dimaksudkan supaya Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perubahan sistem pemungutan pajak bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara

aparatur pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal dalam menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Sari, 2013:7).

Sistem pemungutan pajak, pelaporan pajak dan pembayaran pajak yang dahulu dirasa susah dan rumit serta kurang efektif dan efisien yang menyebabkan Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya Wajib Pajak berusaha menghindari pajak bahkan dapat melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya (Friskianti dan Bestari, 2014)

Salah satu bentuk yang perlu digunakan pemerintah dalam proses pengawasan *self assessment system* yaitu pemeriksaan, karena pemeriksaan dilakukan untuk melakukan pengujian kepatuhan dan mencegah serta mendeteksi adanya kecurangan yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak dan mendorong agar Wajib Pajak membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil dari pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, jika tidak dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah penerbitan maka akan diterbitkan menjadi tunggakan pajak (Trisnayanti dan I Ketut, 2015).

Tindakan penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak yang menunggak untuk pembayaran agar segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan secara seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan

serta menjual barang sitaan (Trisnayanti dan I Ketut, 2015). Selain itu pemerintah juga melakukan tindakan melalui Dirjen Pajak untuk menegakkan hukum terhadap tunggakan pajak PPN melalui penagihan pajak dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu dengan adanya *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak, maka diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak berperan dalam peningkatan penerimaan pajak (Sitio, Rohmasari, 2015).

Upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan penerimaan PPN adalah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi meliputi kegiatan ekonomi dan kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang sangat vital bagi keberlangsungan negara, oleh karenanya diperlukan faktor internal dan faktor eksternal didalamnya untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian dalam penerimaan PPN. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan, jika semakin bertambahnya kegiatan konsumsi masyarakat maka akan dapat berdampak pada penerimaan PPN (Renata dkk, 2016).

Faktor internal yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi oleh kebijakan dibidang perpajakan dan diperlukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang terkait. Dilihat dari segi wajib pajak yang dikukuhkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika semakin banyak PKP yang patuh dan

bertanggungjawab terhadap peraturan perpajakan yang berlaku maka penerimaan PPN akan semakin meningkat.

Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah keadaan ekonomi mikro negara. Fluktuasi ekonomi mikro dapat menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan perekonomian. Jika fluktuasi ekonomi tinggi maka dapat menimbulkan turunnya daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang berdampak pada penerimaan PPN. Komponen variabel kegiatan ekonomi yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi merupakan meningkatnya harga barang secara terus menerus, sedangkan nilai tukar rupiah semakin mengalami penurunan. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN tidak sesuai seperti yang diharapkan. Variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Inflasi yang mempunyai keterkaitan atas hal tersebut. Dari keempat variabel tersebut maka dapat berupa data yang bersifat fluktuatif secara langsung maupun tidak langsung, dimana keempat variabel tersebut dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Penelitian ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui peran PPN sebagai sumber penerimaan dan dapat mengetahui bagaimana dari keempat variabel tersebut mempengaruhi penerimaan PPN. Agar pemerintah dapat mengidentifikasi sebab dan akibat menurunnya maupun meningkatnya penerimaan PPN serta meminimalisir hal-hal yang mengakibatkan menurunnya penerimaan PPN dan memaksimalkan penerimaan PPN (Renata dkk, 2016)

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Trisnayanti dan I Ketut (2015), perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu didalam penelitian ini menggunakan tambahan Inflasi sebagai *variable independent*, sedangkan

dalam penelitian sebelumnya tidak menggunakan variable tersebut. Data sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu periode 2009-2013, sedangkan data sampel yang digunakan oleh penelitian saat ini adalah periode 2015-2018.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Inflasi terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Maka peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Inflasi terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa masalah yang timbul, antara lain:

- 1) Apakah ada pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- 2) Apakah ada pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- 3) Apakah ada pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- 4) Apakah ada pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang didapat, antara lain:

1. Bagi pembaca
Dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun pengalaman dalam mempelajari *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah tentang *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi sumber peneliti yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dari penelitian yang sudah terjadi sebelumnya.

